



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBANGUNAN DESA TERISOLASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya dalam upaya untuk mencegah terjadinya kesenjangan pembangunan;
- b. bahwa untuk mengatasi kesenjangan tersebut perlu dilakukan upaya pembangunan desa terisolasi dengan prioritas peningkatan sarana dan prasarana desa untuk membuka akses masyarakat ke pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c konsideran diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa Terisolasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA  
TERISOLASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembangunan Desa Terisolasi adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan dan perekonomian rakyat.
7. Prioritas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa adalah pada kegiatan yang bersifat strategis dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat.
8. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, bantuan pemerintah Kabupaten, bantuan dari pemerintah dan bantuan dari pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa atau antar warga Desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
11. Desa terisolasi adalah Desa yang tidak ada fasilitas jalan darat berdasarkan pengelompokan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembangunan Desa, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan Pembangunan Desa ini adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan :

- a. Memberikan dukungan dan kemudahan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar pedesaan.
- b. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang usaha unggulan di pedesaan.
- c. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- d. Memberdayakan masyarakat untuk menangkap peluang pengembangan ekonomi.
- e. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.

## BAB III PEMBANGUNAN DESA TERISOLASI

### Pasal 4

- (1) Lokasi pembangunan Desa terisolasi adalah kelompok Desa yang :
  - a. tidak ada jalan sama sekali;
  - b. hanya ada jalan setapak;
  - c. jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda dua; dan
  - d. jalan yang hanya dapat dilalui roda dua.
- (2) Lokasi pembangunan Desa terisolasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan tentang kondisi sarana dan prasarana pedesaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).

- (2) Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana pedesaan, Desa terisolasi dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Sesuai dengan pengelompokkan Desa, maka pembangunan Desa tertinggal sudah selesai dalam jangka waktu :
  - a. 7 (tujuh ) tahun untuk kelompok pertama;
  - b. 5 (lima) tahun untuk kelompok kedua;
  - c. 3 (tiga) tahun untuk kelompok ketiga; dan
  - d. 2 (dua) tahun untuk kelompok keempat.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan ini, semua Desa tersebut prasarana jalannya sudah beraspal dapat dicapai kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan lancar, didukung dengan fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Anggaran untuk pembangunan Desa terisolasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dibebankan pada APBD Kabupaten dan bantuan APBD Provinsi atau APBN serta APBDDes, swadaya dan gotong royong masyarakat atau bantuan pihak-pihak lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 7

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Desa terisolasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

##### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SHALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 20

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 20 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DESA TERISOLASI

I. UMUM

Menyaksikan kenyataan bahwa di Kabupaten Banjar setelah beberapa periode pergantian Kepala Daerah, hasrat masyarakat untuk dapat menikmati sarana dan prasarana yang memadai masih jauh dari harapan, terutama jalan-jalan Desa yang menghubungkan antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten, bahkan masih banyak desa-desa yang masih terisolir.

Untuk itu perlu adanya program yang terarah sehingga dalam kurun waktu tertentu tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, sebab sangat naif sekali ditengah-tengah kemajuan masih ada hal-hal yang dikemukakan diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan tidak ada jalan sama sekali adalah Desa tersebut tidak memiliki jalan darat, dan hanya dapat diakses melalui alat transportasi air.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

Pendataan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan DPRD dan LSM-LSM.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 6

Anggaran untuk pembangunan Desa terisolasi dapat dicantumkan dalam APBDes apabila Desa yang bersangkutan memiliki kemampuan.

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

# TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005